

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur patut kita Panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena hanya atas perkenananNya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu.

LKIP merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja penyelenggaraan pemerintahan Bagian Organisasi selama Tahun 2025 yang ditujukan kepada Bupati Sumba Barat Daya. Dalam LKIP yang disampaikan adalah pertanggungjawaban kinerja, baik keberhasilan maupun kegagalan, atas pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2025 untuk mewujudkan sasaran kinerja Bagian Organisasi yang telah ditetapkan melalui RPJMD Kabupaten Sumba Barat Daya periode 2025 s/d 2026.

Penyusunan LKIP Bagian Organisasi Tahun 2025 ini dapat terlaksana dengan baik berkat kerja sama dan kerja cerdas dari semua staf. Namun perlu kami sampaikan bahwa dalam penyusunan LKIP ini masih dijumpai banyak kendala, terutama untuk memenuhi standar LKIP yang baik dan benar sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Demikian LKIP ini, semoga dapat bermanfaat khususnya bagi Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya dalam upaya untuk melakukan peningkatan pencapaian kinerja yang telah dituangkan dalam RPJMD tersebut di atas.

Sekian dan terima kasih.

Tambolaka, 04 Februari 2026

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sumba Barat Daya



Paulina Kasiani Maghu, S.Pt

Pembina – IV/a

NIP.197606212007012021

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
IKHTISAR EKSEKUTIF	4
BAB I PENDAHULUAN	6
A. LATAR BELAKANG	6
B. TUJUAN DAN MANFAAT LKIP	7
C. PROFIL BAGAN ORGANISASI	8
D. SISTEMATIKA PENYAJIAN	12
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS	13
A. PERENCANAAN KINERJA	13
B. PERJANJIAN KERJA TAHUN 2022... ..	14
C. RENCANA ANGGARAN	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
A. PROSES PENGUKURAN KINERJA	16
B. URAIAN HASIL PENGUKURAN KINERJA	18
C. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA	19
D. AKUNTABILITAS KEUANGAN	20
BAB IV PENUTUP	21
A. SIMPULAN AKUNTABILITAS KINERJA	21
B. RENCANA TINDAK STRATEGIS PENINGKATAN KINERJA	21

IKHTISAR EKSEKUTIF

Setiap instansi pemerintah dibentuk untuk mengemban tugas dan tanggung jawab tertentu berdasarkan pendelegasian kewenangan atau mandat untuk melaksanakan tugas itu. Pada akhirnya kewenangan dan mandat yang didelegasikan tersebut harus dipertanggungjawabkan kepada yang memberikan kewenangan dan mandat tersebut. Disamping itu, masyarakat umum juga menghendaki agar pemerintah menyelenggarakan sistem akuntabilitas kinerja instansi yang baik, tertib dan teratur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Setiap instansi akan selalu berusaha untuk melakukan perbaikan sehingga terselenggara praktek-praktek yang sehat, ekonomis, efisien, produktif, demokratis, adil, bertanggungjawab, transparan dan tanggap terhadap perubahan.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Barat Daya merupakan salah satu instansi pemerintah yang mempunyai tugas pokok melakukan Kewenangan Daerah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Sumba Barat Daya yang diserahkan oleh Bupati. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Bupati, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyusun dan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang mencerminkan capaian kinerja sesuai dengan Penetapan Kinerja (PK) dan menginformasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta merupakan penjabaran dari Perencanaan Strategis yang merupakan komitmen bersama.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2025 ini mengacu pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang “Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah” dan Peraturan Menteri Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LAKIP diharapkan sebagai umpan balik (feedback) yang dapat digunakan aparatur pemerintah (dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Barat Daya) untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pertanggung-jawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta dapat meningkatkan dukungan sistem administrasi yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang handal, profesional, efisien, efektif serta tanggap terhadap aspirasi masyarakat dan dinamika perubahan lingkungan strategis.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Berdasarkan pada penetapan kinerja tahun 2025 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Bidang Pendidikan Tahun 2025-2026 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2025-2026, hal ini dapat dicermati pada Laporan ini.

Untuk mewujudkan Misi yang diemban oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Barat Daya diperlukan sasaran serta Indikator Kinerja Kunci sebagai alat ukur keberhasilan yang telah dicapai.

Sebagai penutup, kami ingin menganalogikan sistem pendidikan kita sama seperti sebuah sistem komputer, Secanggih apapun sistem tersebut dibuat selalu terdapat bug (error) yang membuat kinerja sistem menjadi lambat, dan tentunya setiap saat selalu dibutuhkan update sistem berupa patch (program/kegiatan) yang harus terus dikembangkan menyesuaikan kondisi lingkungan pada saat dibuatnya patch tersebut. Maju terus pendidikan Indonesia, khususnya Kabupaten Sumba Barat Daya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan salah satu unit otonom yang berkedudukan di dalam Struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Kabupaten Sumba Barat Daya, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah. Dengan demikian, Bagian Organisasi merupakan salah satu unsur pelaksana pemerintahan daerah yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Daerah.

Sebagai unit otonom, maka dinas P dan K diberi ruang untuk melaksanakan program / kegiatan strategis. Untuk melaksanakan program / kegiatan tersebut, maka dialokasikan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pelaksanaan program / kegiatan dan anggaran tersebut, wajib dipertanggungjawabkan secara transparan setelah tahun anggaran berjalan. Sarana yang digunakan untuk mempertanggungjawabkan adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Dasar acuannya Peraturan Menteri (Permen) PAN-RB RI No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam Permen PAN-RB Bab IV Pasal 12, disebutkan LKIP adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan / sasaran strategis instansi. Pada Pasal 16 ayat 1, menyebutkan LKIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.

Pencapaian sasaran, sesuai ayat 2, sekurang-kurangnya menyajikan informasi tentang :

1. Pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
2. Realisasi pencapaian indikator kinerja utama;
3. Penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan
4. Perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan.

Dengan berakhirnya tahun anggaran 2025, maka Dinas P dan K wajib membuat LKIP tahun 2025.

B. TUJUAN DAN MANFAAT LKIP

Tujuan dan manfaat pembuatan LKIP yang disampaikan di sini sesuai Peraturan Menteri (Permen) PAN-RB RI No. 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut:

1. Tujuan

Tujuan pembuatan LKIP yaitu:

- a. Memberi pertanggungjawaban pelaksanaan program / kegiatan dan anggaran pada tahun anggaran yang telah berjalan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- b. Memberi dasar bagi pengambilan keputusan untuk perbaikan dalam mencapai kehematan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi), dalam upaya mencapai visi dan misi.
- c. Memberi masukan untuk memperbaiki perencanaan baik jangka pendek maupun menengah.

2. Manfaat

Manfaat pembuatan LKIP yaitu:

- a. Mendorong instansi pemerintah, unit Dinas P dan K, untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan (dan pembangunan) secara baik dan benar (*good governance*).
- b. Mendorong tumbuhnya instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap masyarakat dan lingkungannya.
- c. Memberi masukan dan umpan balik bagi yang berkepentingan untuk dasar pengambilan keputusan dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
- d. Memelihara kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

C. PROFIL DINAS P dan K

1. Struktur Organisasi

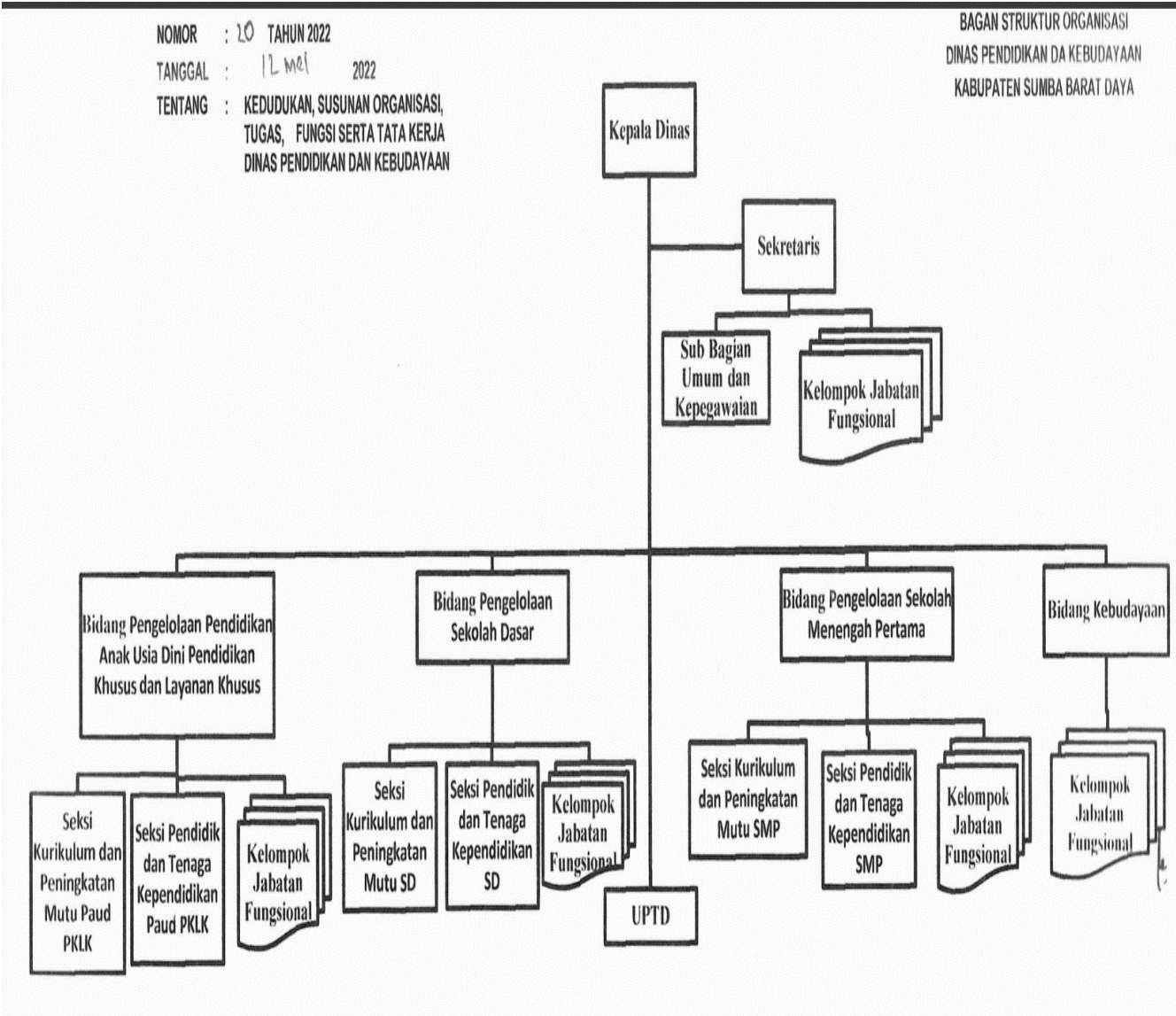
Struktur organisasi pada Dinas P dan K Kabupaten Sumba Barat Daya, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya, sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, meliputi :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- c. Bidang Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, meliputi :
 - Seksi Kurikulum dan Peningkatan Mutu;
 - Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- d. Bidang Pengelolaan Sekolah Dasar, meliputi :
 - Seksi Kurikulum dan Peningkatan Mutu;
 - Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- e. Bidang Pengelolaan Sekolah Menengah Pertama, meliputi :
 - Seksi Kurikulum dan Peningkatan Mutu;
 - Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- f. Bidang Kebudayaan,
- g. Kelompok jabatan fungsional.

2. Struktur Organisasi

Diagram Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan ditunjukkan pada gambar 1.1 dibawah ini.



3. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia

- Ketenagaan

Tenaga Dinas

Sumber daya manusia yang terlibat di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari sejumlah personil yang masing-masing mengisi jabatan struktural dan staf fungsional umum sebagai pelaksana sesuai dengan struktur yang telah ditetapkan.

Secara lengkap komposisi pegawai menurut jenis kelamin, tingkat pendidikan dan pangkat/ golongan ruang dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:

Tabel 2. 1 Komposisi pegawai menurut jenis kelamin

No.	Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Wanita	
1.	Dinas P & K	39	18	57
2.	Pengawas	13	7	20
	Total	52	25	77

Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025

Tabel 2. 2 Komposisi pegawai menurut tingkat pendidikan

No.	Uraian	Tingkat Pendidikan							Total
		SD	SMP	SMA	Diploma	S1	S2	S3	
1.	Dinas P & K	-	-	9	7	38	3	-	57
2.	Pengawas			3	1	15	1		20
	Total			13	7	53	4		77

Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025

Tabel 2. 3 Komposisi pegawai menurut pangkat/golongan

No.	Golongan	Uraian		Total
		Dinas P & K	Pengawas	
1.	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	4	
2.	Pembina Tk. I (IV/b)	-	13	
3.	Pembina (IV/a)	2	2	
4.	Penata Tk. I (III/d)	11	1	
5.	Penata (III/c)	6		
6.	Penata Muda Tk. I (III/b)	4		
7.	Penata Muda (III/a)	15		
8.	Pengatur Tk. I (II/d)			
9.	Pengatur (II/c)	1		
10.	Pengatur Muda Tk. I (II/b)			
11.	Pengatur Muda (II/a)			
12.	Juru Tk. I (I/d)			
13.	Juru (I/c)			
14.	Juru Muda Tk. I (I/b)			
15.	Juru Muda (I/a)			
16.	PPPK/IX	11		
17.	PPPK/VII	1		
18.	PPPK/V	2		
19.	Tenaga kontrak Daerah	3		
	Total	57	20	77

Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024

Tabel 2. 4 Komposisi pegawai menurut jabatan struktural dan fungsional

No.	Jabatan	Eselon	Jumlah (Orang)
1.	Kepala Dinas	II/b	1
2.	Sekretaris	III/a	1
3.	Kepala Bidang	III/b	4
4.	Kepala Sub Bagian	IV/a	1
5.	Kepala Seksi	IV/a	6
6.	Fungsional (Sub Koordinator)		38
7.	Fungsional (Pengawas)		20
8.	Pelaksana		3
	Total		74

Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025

Tabel 2. 5 Jumlah Pegawai yang telah mengikuti Diklat Struktural

No.	Jabatan	Jumlah (orang)
1.	ADUM/ADUMLA/PIM IV	
2.	SPAMA/Diklat PIM III	
3.	SPAMEN/Diklat PIM II	
	Total	

Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKIP

LKIP ini diawali dengan Kata Pengantar, Daftar Isi dan Ringkasan Eksekutif, sebagai penuntun bagi pimpinan dan pihak yang berkepentingan untuk memperoleh gambaran singkat tentang informasi yang disampaikan dalam Batang Tubuh LKIP.

Sedang Batang Tubuh LKIP dibagi dalam 4 (empat) bab yang meliputi:

Bab I. Pendahuluan

Pada Bab I ini menguraikan Latar Belakang, Tujuan dan Manfaat LKIP, Profil Dinas P dan K, dan Sistematisa Penyajian LKIP.

Bab II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Pada Bab II ini menyajikan Perencanaan Kinerja yang meliputi Pernyataan Visi, Pernyataan Misi, Penetapan Tujuan, dan Penetapan Sasaran. Disamping itu, juga diuraikan tentang Rencana dan Penetapan Kinerja Tahun 2021 serta Rencana Anggaran Tahun 2022

Bab III. Akuntabilitas Kinerja

Pada Bab III ini menyajikan proses pengukuran kinerja yang meliputi penetapan indikator kinerja, penetapan kinerja dan pengukuran kinerja. Setelah itu dilakukan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, dan akuntabilitas keuangan.

Bab IV. Penutup

Pada Bab IV ini menyampaikan simpulan akuntabilitas kinerja dan rencana tindak strategis untuk peningkatan kinerja.

BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS

A. PERENCANAAN KINERJA

1. Pernyataan Visi

Visi Dinas P dan K Kabupaten Sumba Barat Daya adalah *“Mewujudkan Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Analisis serta Peningkatan Kinerja Aparatur di Kabupaten Sumba Barat Daya”*.

2. Pernyataan Misi

Dalam upaya untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka misi Dinas P dan K Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai berikut :

- a. Terwujudnya Penataan Kelembagaan yang handal dalam mengemban tugas dan pelayanan kepada masyarakat;
- b. Terwujudnya Ketatalaksanaan organisasi, disiplin berpakaian dan disiplin kerja pegawai;
- c. Terpenuhinya formasi jabatan yang sesuai dengan kebutuhan masing- masing organisasi;
- d. Terwujudnya kinerja organisasi yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan *Good Govenance* dan *Clean Goverment*.

3. Penetapan Tujuan

Untuk melaksanakan misi tersebut di atas, maka ditetapkanlah tujuan strategis Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai berikut:

- a. Mewujudkan hasil penataan kelembagaan yang menjawab kebutuhan masyarakat.
- b. Mengoptimalkan disiplin dan tertip aparatur.

- c. Meningkatkan pemanfaatan analisa formasi jabatan sesuai dengan beban kerja dan kompetensi jabatan .
- d. Mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi Perangkat Daerah (OPD).

4. Penetapan Sasaran

Dinas P dan K Kabupaten Sumba Barat Daya menetapkan 2 (dua) sasaran strategis sebagai berikut:

- a. Sasaran 1 yaitu Tercapainya sistem akuntabilitas kinerja keuangan OPD
- b. Sasaran 2 yaitu Meningkatnya sistem, prosedur dan kualitas pelayanan publik

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas P dan K Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025 disusun mengacu pada Renstra dinas P dan K Kabupaten Sumba Barat Daya. RKT tersebut telah ditindak lanjuti menjadi Penetapan Kinerja Dinas P dan K Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025.

Tujuan, Sasaran dan Program Strategis Dinas P dan K 2025-2026 tabel seperti di bawah ini:

Penetapan Kinerja (PK) Dinas P dan K pada tahun 2025, sebagai berikut :

NO	Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	
			Tahun 2025	
			Target %	Rp
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		100%	Rp. 243.464.182.144
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		100%	Rp. 152.370.913.234

3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM			
4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		100%	Rp. 140.480.000
5	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN		100%	Rp. 296.105.000
6	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		100%	Rp. 462.441.700
7	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL		100%	Rp. 1.164.042.800
8	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA		100%	Rp. 1.169.824.654

C. RENCANA ANGGARAN

Rencana Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Barat Daya pada tahun 2025 sebesar Rp. 399.067.989.532 terdiri dari :

No	Jenis Belanja	Jumlah (Rp.)
1	Belanja Operasi	Rp. 372.762.446.428
2	Belanja Modal	Rp. 26.305.543.104
J u m l a h		Rp. 399.067.989.532

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PROSES PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Dalam pengukuran kinerja ini dilakukan dengan suatu metode atau proses yang meliputi yaitu:

1. Penetapan Indikator Kinerja

Proses pengukuran kinerja didahului dengan penetapan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan. Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan gambaran keberhasilan pencapaian sasaran. Indikator Kinerja Kegiatan yang dipakai dalam pengukuran kinerja ini meliputi yaitu:

- a. Masukan (*input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya.
- b. Keluaran (*output*) adalah segala sesuatu berupa produk / jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (*input*) yang digunakan.
- c. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) kegiatan. Hasil (*outcome*) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

2. Penetapan Kinerja

Langkah selanjutnya adalah menetapkan indikator kinerja adalah menetapkan rencana tingkat capaian (target) kinerja yang diinginkan, sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK) tahun anggaran 2025 atau melalui penyelarasan RKT dan PK tahun anggaran 2025 dengan perubahan Anggaran tahun 2025.

3. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja yang direncanakan dengan realisasi kinerja kegiatan, program dan sasaran melalui media berupa Formulir PPK (Pengukuran Kinerja Kegiatan) dan Formulir PPS (Pengukuran Pencapaian Sasaran). Rumus perhitungan persentase pencapaian kinerja yaitu:

$$\frac{\text{Persentase pencapaian}}{\text{Rencana tingkat capaian}} = \frac{\text{Realisasi}}{100 \% \text{ Rencana}} \times$$

Dari pengukuran kinerja ini akan menggambarkan pencapaian kinerja kegiatan dan program untuk mencapai sasaran OPD / Unit yang telah ditetapkan.

Predikat penilaian capaian kinerja sasaran dikelompokkan dalam “*Skala Pengukuran Ordinal*” sebagai berikut :

No.	Skala Persentase Capaian Kinerja	Predikat
1	85 % - 100 %	Sangat berhasil
2	70 % - 84 %	Berhasil
3	55 % - 69 %	Cukup berhasil
4	< 55 %	Tidak berhasil

B. URAIAN HASIL PENGUKURAN KINERJA

Hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran adalah 94.93% Keberhasilan ini disumbangkan oleh hampir semua kegiatan dengan persentase Secara rinci sebagai berikut :

No.	Sasaran	Nilai Capaian Kinerja (%)
1	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan serta Partisipasi Peserta Didik	89.85%
2	Meningkatnya PDRB Industri Pengolahan dan Perdagangan.	100%

- **Sasaran 1.** Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan serta Partisipasi Peserta Didik

Kinerja Sasaran ini rata-rata mencapai 89.85%. target kinerja tampak seperti pada tabel berikut ini

No	Indikator Sasaran	Tahun 2025		Pencapaian Target %
		Target %	Realisasi %	
1	Kemampuan literasi SD	40.34	33.53	83.53
2	Kemampuan numerasi SD	35.51	37.92	106.79
3	Kemampuan literasi SMP	53.51	48.28	90
4	Kemampuan numerasi SMP	49.8	34.07	69.44
5	Angka Partisipasi Murni SD (APM)	64.56	78.97	122.32
6	Angka Partisipasi Murni SMP (APM)	92.25	65.04	70.41
7	Rata-Rata Lama Sekolah	7.39	6.47	88.67
8	PDRB ADHB Sektor Pengolahan	45.29	45,29	100%

- **Sasaran 2** . Meningkatnya PDRB Industri Pengolahan dan Perdagangan.

Kinerja Sasaran ini rata-rata mencapai 100 %. dalam usaha mencapai sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan 1 sasaran dan 1 indikator pencapaian target kinerja tampak seperti pada tabel berikut ini:

No	Indikator Sasaran	Tahun 2025		% Pencapaian Target
		Target	Realisasi	
1	PDRB ADHB Sektor Pengolahan	45.29	45,29	100%

C. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2025 tercermin dalam pencapaian sasaran-sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Pencapaian kinerja seluruh sasaran tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 94.93%. Dalam usaha mencapai sasaran tersebut, ditetapkan 6 (Enam) program dan 12 (dua belas) kegiatan dengan Pencapaian target kinerja nampak seperti dalam tabel berikut ini:

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Kemampuan pengelolaan anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Barat Daya pada tahun 2025 dapat disampaikan melalui tabel berikut ini.:

Sasaran/Program/Kegiatan		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp. 152.370.913.234	Rp 147.944.642.403	97.10
2	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Rp. 140.480.000	Rp 39.360.000	28.02
3	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Rp. 296.105.000	Rp 235.087.062	79.39
4	Program Pengembangan Kebudayaan	Rp. 462.441.700	Rp 437.089.700	94.52
5	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Rp. 1.164.042.800	Rp 1.152.312.800	99
6	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Rp. 1.169.824.654	Rp 935.285.104	80

Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa rata-rata kinerja realisasi pelaksanaan anggaran mencapai 98% atau termasuk sangat baik. Pencapaian realisasi anggaran tersebut memang belum sesuai dengan yang direncanakan yakni 100%. Hal ini terjadi karena efisiensi belanja yang dilakukan.

BAB IV PENUTUP

A. SIMPULAN AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam usaha mewujudkan 1 (satu) sasaran kinerja dari 1 (satu) sasaran kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Barat Daya yang telah ditetapkan; pada tahun 2025 telah dilaksanakan. Berdasarkan pengukuran, evaluasi dan analisis kinerja sebagaimana diuraikan pada Bab III tersebut di atas, maka dapat diambil Kesimpulan sebagai berikut:

1. Rata – rata pencapaian kinerja adalah 94.93%. Mengacu pada Skala Pengukuran Ordinal, maka pencapaian kinerja tersebut dikategorikan *Sangat Berhasil* karena sesuai dengan standar 85%-100% atau lebih.
2. Pencapaian kinerja sasaran bersifat umum mencerminkan keberhasilan yang sama Karena pencapaian kinerja sasaran tersebut sangat berhasil mencapai 85%-100%.
3. Sasaran-sasaran yang dikategorikan Sangat Berhasil dengan Pencapaian kinerja 85%-100% atau lebih adalah sebagai berikut:
 1. Tercapainya Sistem Akuntabilitas Kinerja keuangan OPD
 2. Penyusunan RKT dan PK

B. RENCANA TINDAK STRATEGIS PENINGKATAN KINERJA

Rencana tindak strategis peningkatan kinerja sebagai upaya antisipatif dan korektif yang akan ditempuh dalam rangka perbaikan untuk mensiasati kegagalan atau kurangberhasilan pencapaian kinerja sasaran- sasaran pada tahun 2025 yaitu:

1. Meningkatkan disiplin kerja dan kapasitas kompetensi sumber daya aparatur pegawai melalui pelaksanaan bimbingan teknis yang sangat dibutuhkan dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan

2. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan kerja aparatur pegawai.
3. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Sistem Kinerja Instansi Pemerintah (SKIP) dan menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah baik dan bersih.

Demikian LKIP ini, semoga dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pimpinan dalam mengambil kebijakan bagi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan pelayanan kemasyarakatan ke depan.

Tambolaka, 24 Februari 2026

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sumba Barat Daya



Paulina Kasiani Maghu, S.Pt

Pembina -IV/a

NIP. 197606212007012021